

*Good Corporate Governance, Political Connection, Leverage on Tax Avoidance
Corporate Social Responsibility Disclosure Moderation*

*Good Corporate Governance, Koneksi Politik, Leverage Terhadap Tax Avoidance
Dengan Moderasi Corporate Social Responsibility*

Oleh:

Fitriyana^{1*)}, Krishna Kamil²⁾

¹⁾Magister Akuntansi Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta – Indonesia

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta – Indonesia

Email: fitriyanipit43@gmail.com^{1*)}, krishnakamil@gmail.com²⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 03 Desember 2024

Artikel Diterima: 23 Februari 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of independent board of commissioners, audit committee, political connections, leverage on Corporate Tax Avoidance with moderation of corporate social responsibility disclosure.

This study uses a quantitative method. The data analysis method used is a statistical analysis method using Eviews 12 software. The population of this study is manufacturing companies listed on the IDX with a total of 56 companies that meet the sample selection criteria.

The results of this study indicate that the independent board of commissioners (DKI) has a positive effect on Corporate Tax Avoidance (CTA). the audit committee (KA) has a negative effect on Corporate Tax Avoidance (CTA). political connections (KP) have no effect on Corporate Tax Avoidance (CTA). leverage (Lev) has a negative effect on Corporate Tax Avoidance (CTA). CSR is unable to moderate the influence of the independent board of commissioners on Corporate Tax Avoidance. CSR weakens the influence of the audit committee on Corporate Tax Avoidance. that CSR is unable to moderate the influence of political connections on Corporate Tax Avoidance. CSR is unable to moderate the influence of leverage on Corporate Tax Avoidance.

Keywords: *Independent board of commissioners; Audit committee; Leverage; Corporate Tax Avoidance; Corporate Social Responsibility.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, koneksi politik, leverage terhadap *Corporate Tax Avoidance* dengan moderasi pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan software Eviews 12. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan jumlah 56 perusahaan yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh positif terhadap *Corporate Tax Avoidance* (CTA). komite audit (KA) berpengaruh negatif terhadap *Corporate Tax Avoidance* (CTA). koneksi politik (KP) tidak berpengaruh terhadap *Corporate Tax Avoidance* (CTA). leverage (Lev) berpengaruh negatif terhadap *Corporate Tax Avoidance* (CTA). CSR tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Corporate Tax Avoidance*. CSR memperlemah pengaruh komite audit terhadap *Corporate Tax Avoidance*. bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *Corporate Tax Avoidance*. CSR tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap *Corporate Tax Avoidance*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen; Komite Audit; Leverage; *Corporate Tax Avoidance*; *Corporate Social Responsibility*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penghindaran PPh Badan (*Corporate Corporate Tax Avoidance*) merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum. Penghindaran PPh Badan (*Corporate Corporate Tax Avoidance*) mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Penghindaran PPh Badan (*Corporate Corporate Tax Avoidance*) sendiri biasanya memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Praktik *Corporate Tax Avoidance* mulai muncul ketika peraturan mengenai ketentuan perpajakan diterbitkan. Adanya hubungan antara besarnya laba yang diperoleh dengan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan, menunjukkan fenomena ini biasa terjadi pada wajib pajak badan. Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran yang dilakukan demi melakukan menghindari pajak. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan biasanya menganggap pajak sebagai biaya, jadi wajib pajak mencoba mencari cara untuk menguranginya sambil tetap menghasilkan laba yang besar. Hal tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, yakni karena perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah pada ketentuan perpajakan, sedangkan pemerintah ingin menerima pajak semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena yang pernah terjadi terkait *corporate tax avoidance* yaitu PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. PT. PMA di Indonesia. yaitu Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan lima skema penghindaran pajak internasional yaitu : transfer pricing, thin capitalization, pemanfaatan negara tax haven, treaty shopping dan CFC ditemukan pada PT. PMA di Indonesia.

Dari fenomena diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak perusahaan di dalam negeri ataupun di luar negeri yang melakukan praktik penghindaran pajak dan itu didukung oleh beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance*. Wajib Pajak dalam melakukan penghematan pajak secara legal perlu melakukan manajemen pajak secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan jalur yang seharusnya. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajak yang baik ini ditentukan oleh pelaksanaan konsep *corporate governance* yang telah berjalan.

BTD (*Book Tax Difference*) menjadi salah satu pengukuran yang dapat mencerminkan aktivitas

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terkait dengan adanya perbedaan tetap dan perbedaan sementara. Nilai BTD yang tinggi merefleksikan tindakan penghindaran pajak yang tinggi. Salah satu aktivitas penghindaran pajak yaitu tindakan pajak agresif. Pada umumnya, meskipun suatu perusahaan tidak melakukan tindakan untuk menghindari pajak, perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal pasti terjadi karena terdapat perbedaan pengakuan menurut SAK dan pihak perpajakan yang menyebabkan adanya BTD tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu *good corporate governance*, koneksi politik, *leverage* dan *corporate social responsibility*. *Good Corporate Governance* diprosikan atau diwakilkan oleh Dewan Komisaris Independen (DKI) dan Komite Audit (KA). Wajib Pajak dalam melakukan penghematan pajak secara legal perlu melakukan manajemen pajak secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan jalur yang seharusnya. Keberhasilan perusahaan dalam melakukan praktik manajemen pajak yang baik ini ditentukan oleh pelaksanaan konsep *corporate governance* yang telah berjalan.

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang merupakan organ perusahaan yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Komisaris bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan (KNKG, 2006). Dengan adanya fungsi pengawasan maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau tindakan yang tidak diketahui oleh pemegang saham.

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah komite audit. Tugas dari komite audit dalam menelaah laporan keuangan, memantau aktivitas pelaksanaan manajemen resiko dan pengendalian internal oleh direksi, mengidentifikasi benturan kepentingan, dan lain-lain yang efeknya secara langsung dapat meminimalisir adanya praktik *Corporate Tax Avoidance* yang nantinya akan memberikan suatu citra buruk dari masyarakat terhadap perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah koneksi Politik. Perusahaan biasanya memiliki banyak koneksi di berbagai bidang untuk keberlangsungan usahanya terutama untuk meningkatkan laba. Tidak hanya dalam bidang usaha atau bisnis namun juga politik. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan

mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Mulyani et.al, 2014).

Faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio besarnya hutang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan, dapat juga diartikan sebagai rasio hutang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan. Penambahan dari jumlah hutang mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga yang akan terjadi, beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi semakin berkurang, sehingga secara tidak langsung terjadi praktik penghindaran pajak.

Selain faktor diatas ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *Corporate Tax Avoidance*, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Teori legitimasi ini yang mendasari hubungan pengungkapan CSR dengan *Corporate Tax Avoidance*. Perusahaan mengungkapkan CSR yang tinggi akan mendapatkan reputasi yang sangat baik di mata masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasi baiknya salah satunya dengan cara taat membayar pajak dan tidak melakukan *Corporate Tax Avoidance*.

Penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan Studi Pustaka maka peneliti berkesimpulan belum ada penelitian sebelumnya yang sama dengan peneliti ini. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Pada penelitian (Fadilah et al., 2021) Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Pada penelitian (Triyanti et al, 2020) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel size, leverage, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.
3. Pada penelitian (Pattiasina et al., 2021) Hasil tersebut membuktikan bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
5. Apakah CSR memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
6. Apakah CSR memoderasi pengaruh komite audit terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
7. Apakah CSR memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *Corporate Tax Avoidance*?
8. Apakah CSR memoderasi pengaruh leverage terhadap *Corporate Tax Avoidance*?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Legitimacy Theory

Legitimacy theory adalah teori yang menyatakan adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat menggunakan sumber ekonomi. Ghazali dan Chariri (2016) mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan CSR merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Sesuai dengan prespektif teori legitimasi, semakin tinggi Perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasinya yang baik, sehingga akan menghindari Tindakan *Corporate Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

2.2. Stakeholder theory

Stakeholder theory merupakan teori yang menyatakan bahwa Perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholders*. Konsep teori stakeholder juga menjadi dasar pendukung dalam penelitian ini, perusahaan dituntut untuk menyeimbangkan kebutuhan semua stakeholder yang tertuang dalam implemementasi CSR. Akan tetapi, makna dari konsep tersebut terkesan kabur ketika CSR di indikasikan digunakan sebagai skema untuk menghindari pajak, bukan untuk *stakeholder balanced*

2.3. Corporate Tax Avoidance

Menurut (Asih & Darmawati, 2022) , *Corporate Tax Avoidance* merupakan upaya dari perencanaan pajak

yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sadar tanpa bertentangan dengan ketentuan pajak dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan dengan tujuan menghindari jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya corporate Corporate Tax Avoidance dianggap sebagai strategi yang baik bagi perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak terutang secara sah, karena dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan pajak yang berlaku. Namun, praktik tersebut tentunya akan merugikan pendapatan yang seharusnya akan diterima oleh negara (Darma et al., 2019).

2.4. Good Corporate Governance

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2000), GCG didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka Panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Good Corporate Governance berfungsi sebagai pondasi untuk membentuk budaya perusahaan yang menghargai integritas, transparansi, dan pengambilan keputusan etis. Prinsip-prinsipnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan dengan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

2.5. Dewan Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang dibentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak boleh mempunyai koneksi pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lain. Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

2.6. Komite Audit

Menurut Sarra (2017:66), komite audit bertugas melakukan kontrol dan pengawasan proses penyusutan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

2.7. Koneksi Politik

Perusahaan dengan koneksi politik didefinisikan sebagai perusahaan dengan salah satu pemegang saham besar atau jajaran eksekutif puncak perusahaan merupakan anggota parlemen, menteri atau kepala negara atau memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan koneksi politik. (setyastrini,2023).

2.8. Leverage


Leverage merupakan salah satu gambaran sebuah perusahaan terkait dengan keputusannya dalam pendanaan. Rasio leverage yang semakin besar mengindikasikan utang yang digunakan perusahaan semakin besar dan akan semakin besar pula beban bunga yang timbul (Sinaga & Suardikha, 2019).

2.9. Corporate Social Responsibility

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Sustainability Reporting.

2.10. Model Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:.



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Gambar 1. Model Penelitian

2.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁= Dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap Corporate Tax Avoidance.
- H₂= Komite audit berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance.
- H₃= Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance.
- H₄= leverage berpengaruh negatif terhadap Corporate Tax Avoidance.
- H₅= Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap praktik Corporate Tax Avoidance.
- H₆= Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat pengaruh komite audit terhadap praktik Corporate Tax Avoidance.
- H₇= Corporate Social Responsibility (CSR) memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak.
- H₈= Corporate Social Responsibility (CSR) memperkuat pengaruh leverage terhadap praktik penghindaran pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Metode penenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu mulai dari 2017-2023.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi tertentu dengan kriteria tertentu yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria perusahaan yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2023.
2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan audited secara lengkap.
3. Perusahaan yang melakukan CSR dan di ungkapkan di laporan keuangan tahun 2017-2023 berturut-turut.
4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata yang Rupiah selama tahun 2017-2023.
5. Perusahaan manufaktur dengan nilai saldo laba dan ekuitas yang bernilai positif selama tahun 2017-2023.

Berdasarkan kriteria tersebut, selama periode penelitian tahun 2017-2023 terdapat sebanyak 170 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dikurangi dengan 64 perusahaan yang tidak menyajikan laporan tahunan, dikurangi 21 perusahaan yang tidak dalam rupiah, dan dikurangi 14 perusahaan yang memiliki laba negative selama tahun 2017-2023. Maka diperoleh sampel sebanyak 71 perusahaan dalam satu periode, sehingga jumlah sampel selama 7 tahun penelitian adalah 497 sampel.

3.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Proksi yang akan dipakai untuk menghitung *Corporate Tax Avoidance* adalah *Book Tax Different* (BTD) (Y). Pelaporan laba akuntansi dan fiskal yang berbeda secara signifikan menyebabkan nilai book-tax differences (BTD) yang didefinisikan sebagai selisih dari laba akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal perusahaan menjadi besar. Nilai BTD positif besar dapat mengindikasikan adanya unsur penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Comprix et al., 2011) yang juga menggunakan metode BTD dalam pengukuran variabel *Corporate Tax Avoidance*.

$$BTD = (Blit - (CTEit/STRit))/TA$$

Keterangan:

BTD = Selisih antara laba akuntansi serta laba menurut pajak diskalakan dengan total aset

Blit = Buku pendapatan sebelum pajak di perusahaan i di tahun t

CTEit = Beban pajak saat ini untuk perusahaan i di tahun t

STRit = Tarif pajak

TA = Total Aset.

DKI(X₁) = (Total komisaris independen)/(Total anggota badan komisaris)

(KA) = (Jumlah Komite Audit)/(Total komisaris independen)

Pengukuran koneksi politik menggunakan variabel dummy yaitu diberi skor 1 untuk perusahaan yang dalam struktur perusahaannya seperti direksi, komisaris mempunyai koneksi politik dan 0 jika sebaliknya (Wati et al., 2019)

(DER) = Utang/Modal

Indeks pengungkapan pajak = $(\sum \text{Skor})/(\text{Skor Maksimal} = 26)$

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder. Data sekunder perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

3.4. Metode Analisis

Penelitian ini diolah menggunakan aplikasi statistik Eviews 12 untuk melakukan. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif, penentuan model estimasi (uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier), uji asumsi klasik (Uji Normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi), dan uji hipotesis (analisis regresi data panel, koefisien determinasi, Analisis Regresi Moderasi dan uji t).

Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- Y : Corporate Tax Avoidance
- α : Konstanta
- β1, β2, β3, β4 : Koefisien Regresi dari masing-masing variabel
- X1 : Dewan Komisaris Independen
- X2 : Komite Audit
- X3 : Koneksi Politik

X4 : Leverage

Model analisis regresi Moderasi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1*CSR + \beta_6X_2*CSR + \beta_7X_3*CSR + \beta_8X_4*CSR + e$$

Keterangan :

- Y : Corporate Tax Avoidance
- α : Konstanta
- β1, β2, β3, β4 : Koefisien Regresi dari masing-masing variabel
- X1 : Dewan Komisaris Independen
- X2 : Komite Audit
- X3 : Koneksi Politik
- X4 : Leverage
- CSR : Corporate Social Responsibility
- e : Tingkat Kesalahan Pendugaan Dalam Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Sample: 2017 - 2023

	CTA	DKI	KA	KP	LEV	CSR
Mean	0.208	0.413	0.877	0.304	0.824	0.633
Median	0.146	0.400	0.750	0.000	0.564	0.654
Maximum	1.256	0.750	2.000	1.000	3.928	0.961
Minimum	0.004	0.200	0.375	0.000	0.002	0.038
Std. Dev.	0.198	0.101	0.353	0.460	0.744	0.218
Probability	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Observations	392	392	392	392	392	392


Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 1 uji statistik deskriptif variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan tax avoidance memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar error dari variabel tersebut kecil..

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas

Kriteria pengambilan probabilitas uji normalitas yaitu data berdistribusi normal jika nilai probabilitas Jarque-Bera > 0,05. Hasil uji normalitas data disajikan pada grafik berikut:



Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Grafik 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Probability Jarque-Bera yaitu 0,051 atau sebesar 5,14% lebih besar dari ndepen signifikansi 5% (0,05). Maka, hal tersebut mengartikan bahwa data yang digunakan memiliki residual yang terdistribusi normal.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Breusch-Pagan-Godfrey, yang meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Tidak terdapat gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	4.407	Prob. F(5,386)	0.000
Obs*R-squared	21.168	Prob. Chi-Square(5)	0.000
Scaled explained SS	17.338	Prob. Chi-Square(5)	0.000

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 2, diperoleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.2.3. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), dengan kriteria bahwa nilai VIF harus kurang dari 10. Jika melebihi 10, maka multikolinearitas terjadi, dan salah satu variabel perlu dikeluarkan dari model regresi. Hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Included observations: 392

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.008	78.805	NA
DKI	0.010	18.996	1.062
KA	0.001	65.670	1.056
KP	0.000	1.449	1.009
LEV	0.000	2.253	1.010
CSR	0.002	9.527	1.010

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 3 diketahui bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian bahwa hasil

dari uji multikolinearitas tidak ada nilai VIF yang lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas

4.2.4. Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Uji Breusch-Godfrey, yang juga dikenal

sebagai Uji LM. Dasar penarikan able tas dari uji autokorelasi dengan metode ini adalah jika nilai probabilitas (prob.) > 0,05, maka data dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi. Hasil uji sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	244.732	Prob. F(2,384)	0.000
Obs*R-squared	219.665	Prob. Chi-Square(2)	0.000

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data mengalami gejala autokorelasi.

4.3. Pendekatan Model Regresi Data Panel

Pada penelitian ini menggunakan metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel. Estimasi model dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

4.3.1. Common Effect Model (CEM)

Tabel 5. Hasil Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.202	0.046	4.408	0.000
DKI	0.290	0.096	3.015	0.003
KA	-0.085	0.030	-2.826	0.005
KP	-0.022	0.019	-1.125	0.261
LEV	-0.029	0.021	-1.403	0.161
CSR	-0.013	0.043	-0.302	0.763

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 5 terdapat tiga variabel dengan tes individual (t-test probability) terlihat signifikan

dengan $\alpha = 5\%$, hal ini memberikan arti bahwa model tersebut signifikan

4.3.2. Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 6. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.207	0.045	4.570	0.000
DKI	0.281	0.100	2.803	0.005
KA	-0.086	0.030	-2.811	0.005
KP	-0.022	0.019	-1.116	0.265
LEV	-0.030	0.021	-1.411	0.159
CSR	-0.014	0.043	-0.316	0.752

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 6 terdapat tiga variabel dengan tes individual (t-test probability) terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$, hal ini memberikan arti bahwa model tersebut signifikan.

4.3.3. Random Effect Model (REM)

Metode pendugaan regresi data panel pada Random Effect Model menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Berikut merupakan output dari regresi data panel dengan Random Effect Model:

Tabel 7. Hasil Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.228	0.053	4.290	0.000
DKI	0.208	0.081	2.586	0.010

KA	-0.078	0.031	-2.489	0.013
KP	-0.018	0.049	-0.377	0.706
LEV	-0.062	0.015	-4.149	0.000
CSR	0.030	0.021	1.394	0.164

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 7 terdapat tiga variabel dengan tes individual (t-test probability) yang terlihat signifikan dengan $\alpha = 5\%$, hal ini memberikan arti bahwa model tersebut tidak signifikan.

4.4. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

4.4.1. Uji Chow (Chow Test)

Uji chow digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy (common effect). Hasil uji chow disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.387	(6,380)	0.887
Period Chi-square	2.387	6	0.881

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa nilai Probability sebesar 0,000 yang nilainya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model lebih tepat dibandingkan dengan Common Effect Model.

4.4.2. Uji Hausman (Hausmant Test)

Uji hausman bertujuan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode Generalized Least Square (random effect model) lebih baik dari regresi data panel dengan metode Least Square Dummy Variabel (fixed effect model). Hasil perhitungan dari uji hausman disajikan pada berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.0000	4	1.000

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan perhitungan pada table 9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Probability Cross-section random memperlihatkan angka bernilai 0,9136 yang nilainya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model lebih tepat dibandingkan dengan Fixed Effect Model.

4.4.3. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji lagrange multiplier merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, pemilihan model tersebut yaitu Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil perhitungan dari pengujian Lagrange Multiplier Test disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

	Test Hypothesis Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	700.760 (0.000)	1.558 (0.212)	702.319 (0.000)

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai Probability Cross-section breusch-pagan sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 maka menerima H0 dengan hipotesis: H0: Random Effect Model dan H1: Common Effect Model, sehingga dapat disimpulkan bahwa Random Effect Model lebih tepat dibandingkan dengan Common Effect Model.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji Statistik t

Berdasarkan pendekatan model regresi data panel (common effect model, fixed effect model, dan random effect model) serta uji yang telah dilakukan (uji chow, uji hausman dan LM test) menunjukkan bahwa model regresi yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Hasil regresi data panel dan uji parsial disajikan pada table berikut:

Tabel 11. Regresi Data Panel dan Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.228	0.053	4.290	0.000
DKI	0.208	0.081	2.586	0.010
KA	-0.078	0.031	-2.489	0.013
KP	-0.018	0.049	-0.377	0.706
LEV	-0.062	0.015	-4.149	0.000
CSR	0.030	0.021	1.394	0.164
R-squared	0.059	F-statistic		4.883
Adjusted R-squared	0.047	Prob(F-statistic)		0.000

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 11 di atas diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- Hipotesis pertama (H1) pengaruh dewan komisaris independen (DKI) terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA) menghasilkan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 2,586. Hal ini berarti dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA), sehingga hipotesis pertama (H1) yang diajukan peneliti ditolak.
- Hipotesis kedua (H2) pengaruh komite audit (KA) terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA) menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,013 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar -2,489. Hal ini berarti komite audit (KA) tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA), sehingga hipotesis kedua (H2) yang diajukan peneliti ditolak.
- Hipotesis ketiga (H3) pengaruh koneksi politik (KP) terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA) menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,706 >$

0,05 dengan nilai t-statistic sebesar -0,377. Hal ini berarti koneksi politik (KP) tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA), sehingga hipotesis ketiga (H3) yang diajukan peneliti ditolak.

- Hipotesis keempat (H4) pengaruh leverage (Lev) terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA) menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar -4,149. Hal ini berarti leverage (Lev) berpengaruh negatif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA), sehingga hipotesis keempat (H4) yang diajukan peneliti diterima

4.5.2. Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai persamaan model regresi data panel pada variabel moderasi, independent dalam persamaan regresinya mempunyai interaksi perkalian antara dua ataupun lebih dengan variabel independent. Berikut ini adalah hasil dari uji moderated regression analysis (MRA):

Tabel 12. Regresi Data Panel dan Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DKI*CSR	-0.099	0.252	-0.391	0.696
KA*CSR	0.0407	0.071	0.574	0.566
KP*CSR	-0.000	0.042	-0.008	0.994
LEV*CSR	-0.017	0.027	-0.624	0.533
R-squared	0.061618	F-statistic	2.787068	
Adjusted R-squared	0.039509	Prob(F-statistic)	0.003557	

Sumber Hasil Olah data Eviews 12, 2024

Berdasarkan tabel 12 di atas diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

1. Hipotesis kelima (H5) pengaruh dewan komisaris independen terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,696 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,391$. Hal ini berarti dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap Corporate Tax Avoidance, sehingga hipotesis kelima (H5) yang diajukan peneliti ditolak.
2. Hipotesis keenam (H6) pengaruh komite audit terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,566 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $0,574$. Hal ini berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa CSR mampu memperlemah pengaruh komite audit terhadap Corporate Tax Avoidance, sehingga hipotesis keenam (H6) yang diajukan peneliti ditolak.
3. Hipotesis ketujuh (H7) pengaruh koneksi politik terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,994 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,888$. Hal ini berarti koneksi politik tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap Corporate Tax Avoidance, sehingga hipotesis ketujuh (H7) yang diajukan peneliti diterima.
4. Hipotesis kedelapan (H8) pengaruh leverage terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,533 > 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar $-0,624$. Hal ini berarti leverage tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance dengan dimoderasi oleh CSR atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap Corporate Tax Avoidance, sehingga hipotesis kedelapan (H8) yang diajukan peneliti ditolak.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) Terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA)

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA). Artinya, keberadaan dan fungsi dewan komisaris independen di perusahaan manufaktur secara signifikan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Semakin

banyak anggota dewan komisaris independen, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam sampel ini, persentase tertinggi Dewan Komisaris yang bersifat independen mencapai 75% dari total anggota dewan. Ini mencerminkan bahwa beberapa perusahaan memiliki separuh anggotanya sebagai komisaris independen, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dewan Komisaris Independen (DKI) merujuk pada dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dekat dengan manajemen perusahaan. Mereka diharapkan dapat memberikan kontrol dan pengawasan yang lebih independen terhadap kegiatan perusahaan, termasuk dalam hal pajak. DKI memiliki peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak. Keberadaan DKI dapat berfungsi sebagai pengawasan yang efektif terhadap pengambilan keputusan yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak. DKI yang independen dan kompeten dapat memberikan pandangan objektif dan mendorong transparansi dalam laporan keuangan serta pengambilan keputusan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021) dan (N. M. Dewi et al., 2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Artati, 2021) dan (Karuniasari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance.

4.6.2. Pengaruh Komite Audit (KA) Terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA)

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa komite audit (KA) berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA). bahwa komite audit, dalam konteks analisis ini, berfungsi sebagai pengawas yang efektif terhadap praktik penghindaran pajak. dan kemungkinan bahwa faktor lain, seperti kualitas dan independensi anggota KA, atau komposisi komite itu sendiri, dapat memengaruhi hasil ini. Jika anggota KA tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perpajakan, maka pengaruhnya terhadap CTA mungkin tidak optimal.

Komite audit umumnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi dan keuangan, serta menjaga integritas laporan keuangan perusahaan. Komite Audit dapat melegitimasi pelaporan keuangan perusahaan, sehingga dengan adanya Komite Audit maka perusahaan akan mencoba untuk memberikan pelaporan yang terbaik dan sesuai aturan karena pelaporan diawasi langsung oleh Komite Audit. Peran penting yang dilakukan Komite Audit dalam perusahaan adalah mengontrol pelaporan keuangan perusahaan.

Komite audit mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi lain yang berdampak langsung pada operasional perusahaan, seperti pelaporan keuangan,

standar akuntansi, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, perhatian mereka terhadap strategi Corporate Tax Avoidance mungkin tidak menjadi prioritas utama. Strategi penghindaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan dinamika bisnis eksternal, seperti perubahan regulasi perpajakan, situasi ekonomi, dan tekanan pasar. Ini menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak tidak signifikan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang lebih dominan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun komite audit memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan, keberadaan mereka tidak serta merta mempengaruhi keputusan perusahaan terkait Corporate Tax Avoidance. Hasil ini juga menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor lain di luar fungsi pengawasan komite audit dalam memahami determinan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari & Dewi (2017) dan (Karuniasari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap Corporate Tax Avoidance. Akan tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra, 2022) dan (N. M. Dewi et al., 2019) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance..

4.6.3. Pengaruh Koneksi Politik (KP) Terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA)

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa koneksi politik (KP) tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan antara perusahaan dengan aktor politik atau pejabat pemerintah tidak secara signifikan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Koneksi politik merujuk pada hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berpengaruh dalam politik, seperti partai politik, pejabat pemerintah, atau individu yang memiliki pengaruh politik. Koneksi ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal pajak. Sedangkan Corporate Tax Avoidance (CTA) merujuk pada praktik perusahaan untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan pajak.

Koneksi politik tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah risikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 (Ayu Widya Lestari & Putri, 2017). PMK ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan tindakan tax avoidance. perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah membuat perusahaan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan agar terhindar dari risiko terkait sanksi perpajakan. Hal ini yang memotivasi perusahaan sehingga patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak hanya kepada pemerintah, perusahaan juga

menjaga citranya agar tetap dipercaya oleh investor, konsumen dan masyarakat untuk keberlangsungan usahanya sehingga tidak akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang manfaatnya hanya dirasakan dalam jangka pendek. Koneksi politik dapat memberikan akses atau perlindungan dalam hal regulasi bisnis atau perizinan, tetapi tidak selalu berkaitan langsung dengan keputusan strategis perusahaan terkait penghindaran pajak. Manajemen perusahaan mungkin lebih memanfaatkan koneksi ini untuk memperkuat posisi bisnis di pasar, daripada menggunakannya untuk mengatur strategi pajak.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kompleksitas kebijakan perpajakan dan kondisi ekonomi. Faktor-faktor ini seringkali lebih signifikan daripada pengaruh koneksi politik, sehingga koneksi politik tidak menjadi determinan utama dalam keputusan perusahaan terkait Corporate Tax Avoidance. Keputusan untuk melakukan Corporate Tax Avoidance biasanya merupakan keputusan strategis perusahaan yang berdasarkan analisis risiko dan manfaat yang dipandang dari sudut pandang bisnis. Koneksi politik tidak selalu relevan atau menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut, karena strategi pajak lebih bersifat teknis dan dikendalikan oleh departemen keuangan atau konsultan pajak. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak secara langsung memengaruhi aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Temuan ini menyoroti bahwa koneksi politik tidak selalu digunakan sebagai alat untuk menghindari pajak, dan ada banyak faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi strategi pajak perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sawitri et al., 2022), (Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati, 2019), (Karuniasari et al., 2022) yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance. Sedangkan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maidina & Wati, 2020), (Afriyanti et al., 2021) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance jika diukur dengan skor tingkat koneksi politik.

4.6.4. Pengaruh Leverage (Lev) Terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa leverage (Lev) berpengaruh negatif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA). Artinya, semakin tinggi leverage, semakin rendah praktik Corporate Tax Avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini bisa jadi karena bunga utang tidak dapat dikurangkan dari pajak, mendorong perusahaan untuk menggunakan utang sebagai strategi penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan oleh keterbatasan pengaruh utang, beban

bunga utang yang mengurangi laba sebelum kena pajak, keterbatasan sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak, pengawasan dan kontrol yang lebih ketat dari pihak lain, pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh negatif, keterbatasan data, dan teori dan empiris yang mendukung pengaruh negatif tersebut. Leverage merujuk pada perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan

Semakin tinggi leverage, semakin besar utang yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga utang ini tidak mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan tidak akan menjadi berkurang. Akibatnya, perusahaan dengan leverage tinggi mungkin lebih berisiko dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak sebagai bagian dari strategi manajemen keuangan mereka. Perusahaan dengan leverage tinggi mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulansari & Thoah dan Wati (2021), (Purnamasari & Yuniarwati, 2024), yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap Corporate Tax Avoidance. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et.al, 2021), (S. L. Dewi & Oktaviani, 2021) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance jika diukur dengan skor tingkat koneksi politik.

4.6.5. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Corporate Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Oleh CSR

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap Corporate Tax Avoidance. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan aktivitas CSR tidak cukup kuat untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara dewan komisaris independen dan aktivitas penghindaran pajak perusahaan selama periode 2017-2023. Corporate Social Responsibility (CSR) merujuk pada komitmen perusahaan untuk mengembangkan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam operasionalnya. CSR dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pajak. Sedangkan dewan komisaris independen adalah bagian dari struktur pengawasan perusahaan yang bertugas mengawasi kebijakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Mereka dianggap penting dalam memastikan bahwa perusahaan mengikuti aturan pajak dengan ketat.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hubungan antara dewan komisaris independen dan Corporate Tax Avoidance. Dewan komisaris independen memiliki peran pengawasan yang lebih langsung terkait dengan kebijakan perpajakan, sementara CSR berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga kedua

aspek ini berjalan secara paralel tanpa saling memengaruhi dalam konteks penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2008) dan (Amiludin, 2022) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Tax Avoidance. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Retta et al. (2021) dan Susanti (2019) yang menunjukkan bahwa CSR dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal pajak jika diimplementasikan secara konsisten.

4.6.6. Pengaruh Komite Audit Terhadap Corporate Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Oleh CSR

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap Corporate Tax Avoidance. Artinya, CSR tidak cukup kuat untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan tidak mampu memperkuat pengaruh komite audit terhadap Corporate Tax Avoidance, yang berarti Komite audit mungkin lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi lain yang berdampak langsung pada operasional perusahaan, seperti pelaporan keuangan, standar akuntansi, dan pengendalian risiko. Oleh karena itu, perhatian mereka terhadap strategi Corporate Tax Avoidance mungkin tidak menjadi prioritas utama. Strategi penghindaran pajak lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan dinamika bisnis eksternal, seperti perubahan regulasi perpajakan, situasi ekonomi, dan tekanan pasar. Ini menunjukkan bahwa pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak tidak signifikan jika dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang lebih dominan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun komite audit memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan, keberadaan mereka tidak serta merta mempengaruhi keputusan perusahaan terkait Corporate Tax Avoidance. Hasil ini juga menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor lain di luar fungsi pengawasan komite audit dalam memahami determinan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

CSR merujuk pada komitmen perusahaan untuk mengembangkan praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam operasionalnya. CSR dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pajak. Sedangkan komite audit adalah sebuah komite yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan keuangan dan aktivitas perusahaan dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat. Mereka berperan dalam mengoptimalkan mekanisme pengawasan internal perusahaan, termasuk pengawasan atas praktik pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2008) dan (Amiludin, 2022) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Tax Avoidance. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2017) dan Susanti (2019) yang menunjukkan bahwa CSR dapat

mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal pajak jika diimplementasikan secara konsisten.

4.6.7. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Corporate Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Oleh CSR

Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap Corporate Tax Avoidance. Hal ini berarti bahwa penerapan CSR oleh perusahaan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi atau mengubah hubungan antara koneksi politik (hubungan antara perusahaan dengan aktor politik atau pejabat pemerintah) dan aktivitas penghindaran pajak. CSR berfokus pada tanggung jawab sosial, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan, sementara koneksi politik lebih terkait dengan akses dan pengaruh terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah. Kedua elemen ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, sehingga CSR tidak secara langsung mempengaruhi bagaimana perusahaan menggunakan koneksi politiknya dalam konteks strategi pajak.

Koneksi politik seringkali melibatkan dinamika kompleks yang mencakup pengaruh legislatif, lobi, dan kebijakan publik yang mungkin tidak tersentuh oleh aktivitas CSR. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak cukup kuat untuk memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap Corporate Tax Avoidance. Koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang lebih langsung dan signifikan terhadap keputusan perpajakan perusahaan, yang tidak dapat diubah atau dikendalikan oleh aktivitas CSR yang lebih berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua elemen tersebut beroperasi secara independen dan tidak saling memoderasi dalam konteks penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Firmansyah et al., 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility dapat memperlemah pengaruh positif koneksi politik dan peluang investasi terhadap penghindaran pajak.

4.6.8. Pengaruh Leverage Terhadap Corporate Tax Avoidance Dengan Dimoderasi Oleh CSR

Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap Corporate Tax Avoidance. Hal ini berarti bahwa penerapan CSR oleh perusahaan tidak memengaruhi atau mengubah hubungan antara leverage (rasio utang terhadap ekuitas) dan aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur selama periode 2017-2023.

CSR tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap Corporate Tax Avoidance, maka perusahaan dengan leverage yang tinggi tetap akan melakukan penghindaran pajak tanpa adanya pengaruh dari CSR. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki CSR cenderung lebih transparan dan etis, namun jika leverage

yang tinggi, maka perusahaan tersebut masih dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara yang tidak etis. Selanjutnya perusahaan yang ber-CSR cenderung lebih komitmen dalam menjalankan bisnis dengan cara yang etis, namun jika leverage yang tinggi, maka komitmen ini tidak cukup untuk menghambat praktik penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan antara leverage dan Corporate Tax Avoidance. Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak lebih didorong oleh pertimbangan keuangan strategis yang tidak dapat diubah oleh aktivitas CSR. Temuan ini mengindikasikan bahwa CSR dan leverage beroperasi di jalur yang berbeda dalam konteks pengambilan keputusan perusahaan, tanpa saling memoderasi atau mempengaruhi secara signifikan. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Pattiasina et al., 2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diketahui, dan setelah analisis data sesuai metode yang digunakan maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Good Corporate Governance (GCG) yang diprosikan dewan komisaris independen (DKI) berpengaruh positif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA).
2. Good Corporate Governance (GCG) yang diprosikan komite audit (KA) berpengaruh negative terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA).
3. Koneksi politik (KP) tidak berpengaruh terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA).
4. Leverage (Lev) berpengaruh negatif terhadap Corporate Tax Avoidance (CTA).
5. CSR tidak mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap Corporate Tax Avoidance.
6. CSR tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap Corporate Tax Avoidance.
7. CSR tidak mampu memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap Corporate Tax Avoidance.
8. CSR tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap Corporate Tax Avoidance

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran variabel corporate tax avoidance yang dipakai dalam penelitian ini hanya menggunakan LTD, sementara masih banyak pengukuran tax avoidance lainnya. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan proksi pengukuran lainnya seperti CETR, ETR, dll

2. Pengukuran variabel CSR yang digunakan hanya pengungkapan pajak, sehingga disarankan pengukuran CSR menjadi pengukuran CSR secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mengukur koneksi politik secara akurat, terutama karena koneksi ini bersifat informal dan tidak selalu tercatat dalam laporan resmi. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan penelitian untuk menangkap pengaruh koneksi politik yang sebenarnya.
2. Pengukuran pengungkapan CSR yang di gunakan berdasarkan pengungkapan pajak sehingga terbatas bergantung pada data yang tersedia dari laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang terkadang tidak konsisten dalam pengungkapannya sehingga dapat mengurangi akurasi hasil penelitian. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya bisa mengganti variabel lain

DAFTAR REFERENSI

- Afriyanti, H., Cindy, O., & Afdaleni. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Indonesia. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 121–131. <https://www.neliti.com/id/publications/435582/analisis-pengaruh-good-corporate-governance-terhadap-tax-avoidance>
- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 22(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Annisa, N. A. (2008). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2022). The Role of Independend Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.222>
- Ayu Widya Lestari, G., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2028–2054.
- Chandra, Y. (2022). *Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , Periode 2018 – 2020)*. 1, 1–14.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Darmayanti, P. P. B., & Lely Aryani Merkusyawati, N. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Dewi, N. M., Ekonomi, F., & Semarang, U. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode*. 9(1), 40–51.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Fadilah et al (2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Karuniasari, L. A., Noviyari, N., Independen, D. K., Audit, K., & Politik, K. (2022). *Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Koneksi Politik dan Tax avoidance*. 2759–2772. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p10>
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Maya Oktavia¹, Siti Nurlaela², Endang Masitoh³ *Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite.pdf.* (n.d.).
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2017). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 117.

- <https://doi.org/10.24843/jiab.2016.v11.i02.p07>
- Pattiasina, V., Rina Sejati, F., Yamin Noch, M., Aldrin Akbar, M., Prasetyaningrum, S., Nugrohowati, N. F., Yohanes Tamaela, E., & Said Perintah, S. (2021). Increased Tax Avoidance By Leverage Through Corporate Social Responsibility Disclosure. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 490. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p18>
- Profitabilitas, P., & Audit, K. (2020). *Jiubj* 1,2,3. 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Purnamasari, M., & Yuniarwati. (2024). Purnamasari dan Yuniarwati: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran . . . *E-Jurnal Untar*, VI(1), 209–217.
- Sari, N., & Artati, D. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Esatate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 3(1), 99–112.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Sinaga, C. H., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 1. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p01>